



P U T U S A N

Nomor 35 PK /Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **MUSTIADI als MUS;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Peternak Ayam);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUSTIADI als MUS pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi dari Anggota Kepolisian, yaitu Saksi MUNAJAH, Saksi KADEK PASEK dan Saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, S.H. serta Anggota Kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIADI als MUS terjadi peredaran / penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas para saksi dari Kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS dengan awalnya Saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu di belakang rumah maupun di samping dan saat itu Terdakwa MUSTIADI als MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begitu pula rekan Anggota Kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di rumah tersebut diantaranya Saksi SISWANTO als ANTOK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu seluruh orang yang ada di rumah tersebut dikumpulkan di teras rumah, selanjutnya Anggota Kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan sebelum pengeledahan dimulai sebelumnya Anggota Kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan Anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa Narkotika kemudian mulai dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa MUSTIADI als MUS tepatnya di atas lemari diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan Narkotika jenis Sabu di mana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya di dalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket, yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian pengeledahan dilakukan di atas meja dalam

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang sama dan di atas meja tersebut diketemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattun but, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada di atas meja tersebut diakui adalah milik Terdakwa MUSTIADI als MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota dijelaskan adalah tulisan Saksi SISWANTO als ANTOK, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di dalam kamar-kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa MUSTIADI als MUS kembali ditanya apa maksud tulisan disebuah nota tersebut diakui saksi bahwa yang menulis tersebut adalah Saksi SISWANTO als ANTOK di mana maksudnya adalah pertanggungjawaban Saksi SISWANTO als ANTOK sebagai penjual Narkotika jenis Sabu di mana Saksi SISWANTO als ANTOK yang menjualkan Sabu-Sabu kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa MUSTIADI als MUS sebagai pemilik Sabu-Sabu dan dari hasil penjualan tersebut Saksi SISWANTO als ANTOK mendapatkan upah atau imbalan dari Terdakwa MUSTIADI als MUS dan Saksi SISWANTO als ANTOK telah menjual Sabu-Sabu milik Terdakwa MUSTIADI alias MUS sejak dua bulan yang lalu dan hal tersebut juga dibenarkan dan diakui oleh Saksi SISWANTO als ANTOK sendiri;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan Narkotika jenis Sabu di mana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya di dalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket, yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, kemudian oleh penyidik di uji lab di Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016, sedangkan sisa sampel telah habis dimusnahkan oleh Penyidik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUSTIADI als MUS pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi dari Anggota Kepolisian, yaitu Saksi MUNAJAH, Saksi KADEK PASEK dan Saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, S.H. serta Anggota Kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS terjadi peredaran/penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari Kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS dengan awalnya Saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu Terdakwa MUSTIADI als MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dicegah dan diamankan, begitu pula rekan Anggota Kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di rumah tersebut diantaranya Saksi SISWANTO als ANTOK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu seluruh orang yang ada di rumah tersebut dikumpulkan diteras rumah, selanjutnya Anggota Kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan sebelum pengeledahan dimulai sebelumnya Anggota Kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan Anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa Narkotika kemudian mulai dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa MUSTIADI als MUS tepatnya di atas lemari diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poket Narkotika jenis Sabu di mana poket pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya di dalam poket kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poket ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket, yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian penggeledahan dilakukan di atas meja dalam kamar yang sama dan di atas meja tersebut diketemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattu but, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada di atas meja tersebut diakui adalah milik Terdakwa MUSTIADI als MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota dijelaskan adalah tulisan Saksi SISWANTO als ANTOK, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan di dalam kamar-kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa MUSTIADI als MUS kembali ditanya apa maksud tulisan disebuah nota tersebut diakui saksi bahwa yang menulis tersebut adalah Saksi SISWANTO als ANTOK di mana maksudnya adalah pertanggung jawaban Saksi SISWANTO als ANTOK sebagai penjual Narkotika jenis Sabu di mana Saksi SISWANTO als ANTOK yang menjualkan Sabu-Sabu kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa MUSTIADI als MUS sebagai pemilik Sabu-Sabu dan dari hasil penjualan tersebut Saksi SISWANTO als ANTOK mendapatkan upah atau imbalan dari Terdakwa MUSTIADI als MUS dan saksi SISWANTO als ANTOK telah menjual Sabu-Sabu milik Terdakwa MUSTIADI als MUS sejak dua bulan yang lalu dan hal tersebut juga dibenarkan dan diakui oleh Saksi SISWANTO als ANTOK sendiri;

Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bersama Saksi SISWANTO als ANTOK menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu adalah salah namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan Narkotika jenis Sabu di mana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya di dalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket, yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, kemudian oleh Penyidik di Uji Lab di Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016, sedangkan sisa sampel telah habis dimusnahkan oleh Penyidik;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUSTIADI als MUS pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi dari Anggota Kepolisian, yaitu Saksi MUNAJAH, Saksi KADEK PASEK dan Saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, S.H. serta Anggota Kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS terjadi peredaran/penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas para saksi dari Kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS dengan awalnya Saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu Terdakwa MUSTIADI als MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begitu pula rekan Anggota Kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di rumah tersebut diantaranya Saksi SISWANTO als ANTOK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu seluruh orang yang ada di rumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya Anggota Kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan dan sebelum penggeledahan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai sebelumnya Anggota Kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan Anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa Narkotika kemudian mulai dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa MUSTIADI als MUS tepatnya di atas lemari ditemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan Narkotika jenis Sabu di mana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya di dalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket, yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian penggeledahan dilakukan di atas meja dalam kamar yang sama dan di atas meja tersebut ditemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattu but, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik Terdakwa MUSTIADI als MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota dijelaskan adalah tulisan Saksi SISWANTO als ANTOK, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan di dalam kamar-kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan Narkotika jenis Sabu di mana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya di dalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket, yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, kemudian oleh Penyidik di Uji Lab di Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016, sedangkan sisa sampel telah habis dimusnahkan oleh penyidik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa MUSTIADI als MUS pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi dari Anggota Kepolisian, yaitu Saksi MUNAJAH, Saksi KADEK PASEK dan Saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, S.H. serta Anggota Kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS terjadi peredaran/penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas para saksi dari Kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa MUSTIADI als MUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan awalnya Saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu Terdakwa MUSTIADI als MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begitu pula rekan Anggota Kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di rumah tersebut diantaranya Saksi SISWANTO als ANTOK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu seluruh orang yang ada di rumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya Anggota Kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan dan sebelum penggeledahan dimulai sebelumnya Anggota Kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan Anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa Narkotika kemudian mulai dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa MUSTIADI als MUS tepatnya di atas lemari ditemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan Narkotika jenis Sabu di mana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya di dalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket, yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian penggeledahan dilakukan di atas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut ditemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattun but, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada di atas meja tersebut diakui adalah milik Terdakwa MUSTIADI als MUS

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota dijelaskan adalah tulisan Saksi SISWANTO als ANTOK, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di dalam kamar-kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Bahwa kemudian atas penemuan barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa apakah pernah menggunakan Narkotika dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pernah menggunakan Narkotika, yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengakui terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu dirumah Terdakwa sebelum penangkapan diri Terdakwa bersama Saksi SISWANTO als ANTOK adapun cara mempergunakan Shabu tersebut, yaitu Terdakwa membuat bong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca warna hitam berisi air secukupnya lalu tutupnya Terdakwa lubangi 2 (dua) buah kemudian lubangnya Terdakwa pasang pipet plastik warna putih yang satu Terdakwa sambung dengan pipet kaca, lalu sabu Terdakwa tuang ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dengan korek api yang telah Terdakwa pasang sumbu, sehingga sabu terbakar menimbulkan asap yang masuk ke dalam botol lalu Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang satunya dilakukan secara berulang ulang hingga terasa sehat dan kuat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram tanggal 02 Juni 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustiadi als Mus terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Keempat kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustiadi als Mus berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,14 gram beserta klip plastik pembungkusnya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 5 (lima) buah poket klip plastik berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,79 gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,96 gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkn dan ujung lain dibakar;
- 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth;
- 1 (satu) kertas nota;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek Unggul yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastik yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastik dan 1 (satu) klip plastik besar yang di dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek Unggul yang didalamnya berisi 100 klip plastik;
- 1 (satu) gunting kecil warna hitam;
- 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisia dari pemakaian;
- 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
- 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru;
- 1 (satu) buah sumbu warna ungu;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek Narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik;
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mustiadi als Mus tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustiadi als Mus tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,14 gram beserta klip plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 5 (lima) buah poket klip plastik berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,79 gram beserta klip plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,96 gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkan dan ujung lain dibakar;
 - 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth;
 - 1 (satu) kertas nota;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek Unggul yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastik yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastik dan 1 (satu) klip plastik besar yang di dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek Unggul yang didalamnya berisi 100 klip plastik;
 - 1 (satu) gunting kecil warna hitam;
 - 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisia dari pemakaian;
 - 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah sumbu warna ungu;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik;
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (atas nama Terdakwa Siswanto als Antok);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta-PK/Pid.Sus/2016/PN Mtr tanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Terpidana mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr tanggal 23 Juni 2016 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tertanggal 14 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 November 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2016, yang memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr tanggal 23 Juni 2016 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr tanggal 23 Juni 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 23 Juni 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjelaskan dan menguraikan alasan maupun dasar hukum pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana kami uraikan seperti berikut:

I. Pembahasan.

A. Legal Standing Pemohon PK

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 (1) KUHP terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

1. Putusan perkara Pidana Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata menambahkan berat barang bukti dari semula berat keseluruhan 0,72 gram netto menjadi 9,89 gram bruto, sehingga atas ketidakjelasan mengenai barang bukti tersebut dapat menyebabkan putusan dapat dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016, dalam membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya kurang sempurna, karena telan “menambahkan” berat barang bukti dari semula netto 0,72 gram menjadi bruto 9,89 gram;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016 adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan *Judex Facti*, yaitu antara lain:

- *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai karena tidak mempedomani KUHP yang merupakan “Kitab Yang Harus Dipedomani” dalam mengambil putusan perkara;
- Bahwa di dalam putusan perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/ PN.MTR tanggal 23 Juni 2016, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram telah “menambah” jumlah berat barang bukti;
- Bahwa dengan demikian terhadap putusan perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016 maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkara pidana mengenai “Unsur” merupakan hal terpenting dalam memutus suatu perkara, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016 telah melampaui kewenangannya dengan adanya perbedaan berat barang bukti dari semula 0,72 gram netto menjadi 9,89 gram bruto, sehingga asumsinya terhadap Pemohon PK tidak terpenuhinya unsur melawan hukum memiliki Narkotika;

5. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016 telah salah menerapkan hukum karena tidak mempedomani peraturan yang berlaku;

6. Bahwa dalam perkara Terdakwa Cen We perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016, jika benar barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram, maka dakwaan Penuntut Umum haruslah mengacu pada Ayat (2) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : Pasal 114 Ayat (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana”;

Sangat jelas, di dalam putusan perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016, barang bukti yang disebutkan di dalam putusan adalah seberat 9,89 gram bruto, namun di dalam putusannya menggunakan Pasal 114 Ayat (1). Sementara di dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, berat barang bukti adalah 0,72 netto, sehingga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum sudah sesuai, namun terhadap Putusan perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016 dengan berat bruto sebesar 9,89 gram, tidak tepat digunakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga atas Putusan yang tidak tepat tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum;

II. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau alasan diajukan permohonan Peninjauan Kembali seperti tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.MTR tanggal 23 Juni 2016 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, karena dalam pertimbangan hukum putusannya:

- Pertimbangan dan putusannya tidak tepat dan benar;
- Bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang;
- Pertimbangan hukum dan putusan mengenai berat barang bukti yaitu seberat 9,89 gram digunakan Pasal 114 Ayat (1), seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk berat di atas 5 (lima) gram harus menggunakan Pasal 114 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengemukakan bahwa dalam putusan *judex facti* dalam perkara pidana Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu *judex facti* dalam mengambil dasar putusannya kurang sempurna karena telah menambahkan jumlah barang bukti dari semula netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram menjadi brutto 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa benar pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa poket Narkotik jenis Shabu yang keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) poket seberat brutto 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram dan setelah ditimbang kemudian diketahui Narkotika jenis Shabu tersebut berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang bernama Koko Hendra melalui perantaranya bernama Tubi sebanyak 40 (empat puluh) paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket telah Terdakwa jual kepada Siswanto, sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket ditemukan oleh Petugas Kepolisian di atas lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa fakta tersebut telah memenuhi unsur delik “menjual narkotika” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,**

M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Alasan Peninjauan Kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya adalah penyalahguna Narkotika sehingga *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukan penyalahguna Narkotika tetapi sebagai pengedar/penjual Narkotika;
- Terdapat fakta hukum menunjukkan Terdakwa pengedar Narkotika, yaitu Terdakwa menjual Shabu beberapa kali kepada Saudara Siswanto dengan harga per paket sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hukum lainya bahwa Terdakwa penjual/pengedar Narkotika, yaitu ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 19 paket bungkus plastik yang berisi Shabu siap edar untuk dijual jumlah totalnya 0,72 gram, terdiri dari 4 paket klip plastik berisi Shabu total 0,08 gram, terdapat 5 paket klip plastik berisi Shabu total 0,26 gram, 10 paket klip plastik berisi Shabu total 0,38 gram, sehingga keseluruhan Shabu yang dimiliki Terdakwa sebanyak 0,72 gram;
- Bahwa *judex facti* dalam memeriksa perkara dan menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) sudah tepat dan benar, hanya saja pidana penjara dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menciptakan disparitas pembedaan;
- Kepemilikan barang bukti Narkotika siap edar dan jual sebanyak 19 paket plastik berisi total 0,72 gram, tentu harus dibedakan dengan penjual/pengedar Narkotika yang memiliki persediaan yang banyak. Terdakwa hanyalah pengedar kecil-kecilan dan apabila mendapatkan keuntungan dipakai untuk bersenang-senang menyalahgunakan Narkotika;
- Terdakwa menjual Narkotika hanya sekedar sasaran antara dan bukan tujuan sebagai profesi/pekerjaan melainkan mencari keuntungannya agar Terdakwa dapat menggunakan Narkotika;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut layak dan adil apabila hukum Terdakwa diringankan apalagi tidak terbukti kalau Terdakwa adalah bagian dari sindikat/jaringan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sekaligus untuk menghindari terjadinya disparitas pembedaan yang mencolok;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis berpendapat dan mengusulkan agar kabul permohonan PK Terpidana, terbukti Pasal 114 Ayat (1) dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana MUSTIADI als. MUS** tersebut;

Menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 35 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)